



PUTUSAN

Nomor : 35/PDT/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

OBET SAEKETU, umur 33 tahun, pekerjaan Tani, beralamat di RT. 01/RW.01, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang semula **Penggugat** sekarang **Pembanding** ; -----

M e l a w a n : -----

SOLEMAN LANING, umur 60 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, beralamat di RT. 08/RW.03, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang semula **Tergugat** sekarang **Terbanding** ;

Dalam perkara ditingkat banding, Penggugat/
Pembanding telah member kuasa kepada
NIKOLAS KE LOMI, SH. Adalah Advocat/
Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan



Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kota
Kupang, NTT

berdasarkan . . .

berdasarkan Surat Kuasa No. : 19/PDT-PT/SKK/
NKL/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kupang Nomor : 159/K/ Pdt/LGS/K/2011/
PN.KPG tanggal 24 Mei 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Kupang Nomor : 86/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 8 Pebruari
2011 ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan
pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Pebruari 2011 Nomor :
86/Pdt.G/2010/PN.KPG yang amar selengkapya berbunyi sebagai
berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----



DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkke Verklaarrd) ; -----

DALAM ...

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 Penggugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Pebruari 2011 Nomor : 86/Pdt.G/2010/PN.KPG untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding dan permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 September 2011 ; -



----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor : 86/Pdt.G/2010/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding dan Kuasa

Tergugat/Terbanding ...

Tergugat/Terbanding masing-masing tanggal 07 Desember 2011;

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Pebruari 2011 Nomor : 86/Pdt.G/2010/PN.KPG maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukum Hakim



tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, ...

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Pebruari 2011 Nomor : 86/Pdt.G/2010/PN.KPG dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat, akan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :



- Menerima permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang
tanggal 8 Pebruari 2011 Nomor : 86/Pdt.G/2010/
PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **Selasa**, tanggal **07**

Agustus 2012 oleh kami **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.**

sebagai Hakim Ketua, **MEGA BOEANA, SH.** dan **YAP ARFEN
RAFAEL, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,



TTD.

TTD.

1. MEGA BOEANA, SH.

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.

TTD.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

EMILIANA TOYO.

- Permohonan banding	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
N I P. 040019307 .-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)